

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Suntik Putih

1. Pengertian Suntik Putih

Suntik pemutih ialah metode yang dilakukan untuk memutihkan kulit tubuh secara menyeluruh dengan cara penyuntikan cairan (obat pemutih) secara langsung melalui intravena. Fungsi dari suntik putih di dalam tubuh adalah untuk memecah produksi melanin. Dengan demikian akan terjadi berkurangnya konsentrasi pada pigmen kulit sehingga, kulit lebih cerah dari sebelumnya. Terdapat dua kandungan dalam suntik putih yakni kandungan *Glutathione* dan kandungan vitamin C.¹ Peran dan fungsi vitamin C dan *Glutathione* dalam suntik putih bekerja sebagai anti oksidan untuk menangkal efek oksidatif dari sinar UV dan menghambat proses melanogenesis. Proses inilah yang dapat memutihkan kulit dalam suntik putih.²

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Suntik Putih

Di era zaman yang semakin maju ini, dunia kecantikan menjadi melambung dengan pesat. Penampilan yang tidak sempurna dibuat agar terlihat sempurna sesuai dengan tingkat kepuasan pribadi. Banyak teknik kecantikan yang instan serta baru, apalagi memiliki banyak efek negatifnya untuk menunjang penampilan, namun hal ini apakah

¹ Luvizhea, "Artikel Kecantikan Manfaat Dan Efek Samping Suntik Putih", <https://luvizhea.com/manfaat-dan-efek-samping-suntik-putih/>, diakses pada hari selasa, 14 Desember 2021 pukul 22:57.

² Davrina Rianda, "Beauty Under Cover For Muslimah", (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2017), hlm. 71.

diperbolehkan oleh syariat Islam. Adapun metode mempercantik diri yang sedang berkembang seperti suntik putih. Suntik putih merupakan metode perawatan yang digunakan oleh dokter kecantikan khusus untuk memberikan vitamin C secara langsung yang di suntikkan lewat pembuluh darah dalam tubuh, hal ini merupakan cara yang cepat agar kulit yang semulanya berwarna coklat menjadi kulit yang berwarna putih berseri.

Dilihat dari sudut pandang Islam, suntik putih hukumnya haram bagi yang melakukannya, sebab perilaku ini adalah cara yang bisa mengubah warna kulit secara instan dari hitam menjadi putih, seperti yang telah tertera di Al-qur'an surat An-nisa 119 hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Rasul pada hadisnya diriwayati oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خُلُقَ اللَّهِ

“Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabutkan bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhari).”

Menurut sebuah hadis pula yang diriwayati oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah “Nabi melarang wasyam.” Wasyam yaitu kulit yang ditembus-tembus dengan jarum halus lalu diberikan warna biru atau merah, diberi kembang-kembang atau gambar-gambar lai, yang biasa dinamai orang tato, atau cacah.³

³ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional), hlm. 1435

Selain itu, dapat dilihat dari kandungan obat dalam suntik putih yang memiliki banyak efek negatif bagi tubuh. Oleh karena itu, dapat mengubah ciptaan Tuhan dan menimbulkan kemudharatan⁴, dari kemudharatan ini apabila dilihat dari sisi *customer* terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan hukum islam yang mana tujuan hukum islam ini dikenal dengan *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* adalah tujuan, maksud atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia⁵. Adapun pembagian dari *maqasid syariah* yang perlu dipelihara agar tercapainya kemaslahatan yaitu :

- a. *Hifdzud din* (menjaga agama) bahwa setiap umat Islam harus menjaga agama dengan benar yakni melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji bagi mereka yang mampu dan syahadat.
- b. *Hifdzud nafs* (menjaga jiwa) bahwa umat islam dilarang untuk saling menyakiti, melukai antar sesama manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan melindungi para *customer*, yang mana pelaku usaha harus menjaga keamanan serta kesehatan dari adanya praktik Suntik Putih yang diberikan kepada *customer*. Misalkan dari kandungan dan kehalalan obat yang disuntikkan kepada *customer* yang harus diperhatikan agar tidak merugikan jiwa para *customer* yang melakukan praktik Suntik Putih.

⁴ Ahmad Tidjani, “*Hukum Islam Mengubah Warna Kulit*” - Berita Iskami Terkini, <http://infoislami24jam.blogspot.com/2016/12/hukum-islam-mengubah-warna-kulit-berita.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

⁵ Umar ibn salih ibn 'Umar, *Maqasid al-syariah 'inda al-Imam al-'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam* (Yordani:Dar al-Nafa'is, 2003), 88

- c. *Hifdzud aqli* (menjaga akal) bahwa umat Islam harus menjaga akal dan pikiran dengan cara mencari Ilmu pengetahuan untuk menambah pemahaman untuk bekal hidup di dunia.
- d. *Hifdzud nasl* (menjaga keturunan) bahwa umat Islam harus menjaga keturunan agar terhindar dari perbuatan zina yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- e. *Hifdzud mal* (menjaga harta) bahwa umat Islam harus menjaga hartanya dengan cara membuka usaha yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Manfaat Dan Efek Samping Suntik Putih

Perawatan suntik putih umumnya memiliki tujuan agar dapat mempercepat proses penyerapan obat. Dengan dilakukannya perawatan ini maka kulit akan terhindar dari sinar matahari sehingga dapat meminimalisir resiko terkena penyakit kanker. Hal ini dikarenakan banyaknya kandungan vitamin C. Suntik putih memiliki beberapa manfaat dan tujuan bagi yang melakukannya, adapun manfaat dari suntik putih antara lain: Membuat kulit menjadi bersih, serta cerah, membuat kulit menjadi kenyal dan lentur, dapat mencegah munculnya jerawat, dapat menghilangkan flek hitam, bekas jerawat dan dapat mencegah dari penuaan dini.

Melakukan perawatan suntik putih ini juga dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya untuk tubuh kita. Banyak efek samping yang ditimbulkan dari perawatan suntik putih ini antara lain : Dapat

menimbulkan penyakit batu empedu, Terjadinya penipisan tulang dan Dapat membuat penggunaanya kecanduan, dsb.⁶

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin socius yang berarti teman atau sahabat, dan logos yang berarti ilmu Pengetahuan. Secara umum, sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu sosial. Istilah lain dalam sosiologi Menurut kutipan dari Yesmil Anwar dan Adang dan Dr. Nasrullah, MD. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, socius berarti teman dan kata Yunani, logos berarti berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara tentang masyarakat. Dikaitkan dengan suatu ilmu, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan kondisi sosial adalah sosiologi hukum.⁷

Menurut bahasa hukum Islam berarti yakin akan sesuatu, dan menurut istilah adalah khitab (perintah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Hal ini berkaitan dengan segala perbuatan hukum pra-Islam, baik yang mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.⁸

Hukum islam merupakan terjemahan dari kata *term Islamic law* orang barat memahaminya dengan arti syariat serta fikih. Hukum Islam adalah seluruh aturan ketuhanan yang mengatur dan mengikat seluruh

⁶ Citra Shintia Devi (2017). “*Identifikasi Faktor Yang Mendorong Wanita Untuk Melakukan Injeksi Whitening*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017), hlm. 17-29.

⁷ Nasrullah, “*Sosiologi Hukum Islam*” (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7

⁸ Mohamad rifa’I, “*Ushul Fikih*” (Bandung: Al Ma’arif, 1990), hlm. 5.

aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini, makna hukum Islam lebih dekat dengan syariat. Oleh karena itu, istilah "hukum Islam" adalah istilah yang tidak memiliki arti yang pasti. Kata tersebut sering digunakan sebagai terjemahan dari Syariah Islam atau Fiqh Islam.

Oleh karena itu, dari penjelasan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, pengertian Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan praktik ilmu hukum dalam rangka mengatur keterkaitan antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Muslim sebagai fungsi ketaatan terhadap hukum Syariah.

Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menerangkan tentang hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, pola perilaku (hukum) warga negara. Kedua, hukum dan pola perilaku sebagai bentuk serta produk dari kelompok sosial. Ketiga, hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya. Dalam konteks ini, pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Namun, disini pembahasannya terbatas hanya pada masalah sosial kontemporer yang perlu ditangani dengan penelitian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum

Islam) dalam masyarakat Islam seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya dll.⁹

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (ilmu al-ijtima'i li shari'ati al-Islamiyyah) membantu mengembangkan wawasan nalar pembaca, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, Sosiologi Hukum Islam adalah pemahaman hukum (hukum Islam) tentang masalah-masalah masyarakat, khususnya masalah-masalah yang diungkapkan oleh masyarakat Islam Indonesia melalui penggunaan prinsip dan teori yang berasal dari konsep-konsep Islam yang bersumber dari Al-Qur'an serta hadist dan dijelaskan dalam bentuk penelitian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

M. Atho Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai metode mempelajari hukum Islam. Tujuan utama kajian sosiologi hukum Islam adalah perilaku sosial atau interaksi sesama manusia (termasuk sesama Muslim dan antara Muslim dan non-Muslim) seputar persoalan hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:¹⁰

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.

⁹ Soerjono Soekanto, "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 10-11.

¹⁰ M. Atho'Mudzhar, "*Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*," dalam (ed) M. Amin Abdullah, et.al., *Analogi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama di masyarakat, seperti bagaimana perilaku umat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Model interaksi masyarakat seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok agama dan politik di Indonesia menghadapi berbagai persoalan hukum Islam, seperti RUU Peradilan Agama, apakah perempuan menjadi pemimpin negara, dan lainnya.
- e. Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam, seperti penghimpunan penghulu, ulama, hakim, sarjana hukum Islam, dll.¹¹

4. Teori Tentang Perkembangan Masyarakat Dan Hukum

Selain itu, dalam ilmu sosiologi terdapat beberapa teori perubahan sosial, antara lain:

- a. Teori awal bahwa masyarakat terus bertransformasi menuju industrialisasi, demokratisasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori ini didasarkan pada Revolusi Perancis.
- b. Teori umum abad ke-19 menunjukkan bahwa masyarakat sedang bergeser ke arah historisisme dan utopianisme.
- c. Teori dinamika sosial, yang berpendapat bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Auguste Comte mengadopsi teori ini.

¹¹ M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’Mudzhar Al-Ahkam”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vo l. 7, No. 2 (April, 2020), 298.

- d. Teori evolusi, yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang dan berevolusi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan diferensiasi struktural. Teori ini diadopsi oleh Herbert Spencer.
- e. Teori revolusi, yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat sebenarnya terjadi secara revolusioner berdasarkan perjuangan kelas ekonomi, seperti yang dianut oleh Karl mark

Lebih lanjut, sejarawan hukum Sir Henry Maine berpendapat bahwa di dunia ini hukum terus berkembang menurut pola-pola tertentu dari waktu ke waktu, meskipun jalan perubahannya tidak selalu konsisten dan seringkali berliku-liku. Tapi pola dan garis besarnya masih jelas. Oleh karena itu, perkembangan hukum dapat dikatakan seragam, yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perkembangan hukum menuju perkembangan masyarakat
- b. Runtuhnya nilai-nilai keluarga, dengan lebih mengarah ke nilai-nilai yang lebih pribadi
- c. Tujuan hukum bukan lagi untuk menghukum, tetapi untuk pemulihan keadaan, misalnya keadaan dalam bentuk ganti rugi, dsb.¹²

5. Pengaruh Perubahan dan Perkembangan Sosial Terhadap Pemikiran Hukum Islam

Menurut sosiolog, beberapa perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu ada yang terjadi tidak mudah, tidak diinginkan, dan tidak

¹² Munif Fuady, *“Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum”*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 79

direncanakan. Perubahan semacam ini dalam masyarakat, mereka menyebutnya sebagai perubahan yang tidak disadari dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan juga terjadi dalam masyarakat karena benar-benar diusahakan oleh manusia (agents of change). Perubahan seperti itu dalam masyarakat disebut perubahan terencana atau perubahan yang diantisipasi. Mengingat asal usul hukum Islam dapat diterapkan dan ditegakkan di setiap tempat, waktu, situasi dan kondisi, selama masih melingkupi batas-batas kepentingan dan kepentingan. Terkait dengan hal ini para ahli mengatakan bahwa Islam senantiasa pantas dengan segala kepentingannya di setiap waktu dan tempat.¹³

Adapun faktor-faktor yang menjadi sasaran perubahan, maka perubahan sosial yang turut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan di bidang hukum, bentuknya bermacam-macam, seperti:

- a. Perubahan ideologi, falsafah dan pendapat masyarakat
- b. Perubahan tujuan yang ingin dicapai
- c. Perubahan fungsi atau kegunaan masyarakat
- d. Perubahan struktur organisasi di masyarakat
- e. Perubahan norma atau aturan hidup masyarakat
- f. Perubahan antar subsistem masyarakat
- g. Perubahan lapisan masyarakat
- h. Perubahan garis batas-batas dalam masyarakat
- i. Perubahan lingkungan masyarakat

¹³ Badri Khaeruman, "*Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*", (Bandung : Pustaka Setia,2010), hlm. 28-29

j. Perubahan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia di masyarakat

Jika ada pengendali sosial, maka perubahan sosial akan berlangsung secara seimbang. Pengendali sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah fiqh, taqin, fatwa dan qadha (keputusan hakim) karena penafsiran hukum syariah. Khususnya fikih, yang sering disebut sebagai penjaga moralitas dalam pembangunan masyarakat, yang membimbing manusia dalam mencari kepentingan hidup, sebagai tujuan Allah swt menetapkan hukum Syariah.¹⁴

6. Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat

Efektivitas hukum dalam masyarakat mengacu pada pembahasan kekuatan hukum dalam mengatur dan memaksa orang untuk mematuhi. Mengacu pada aturan hukum yang tinjauannya harus memenuhi persyaratan, yaitu berlaku secara hukum, berlaku secara sosiologis dan filosofis.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum adalah :

a. Kaidah Hukum.

Fungsi hukum adalah imparsialitas, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penegakan hukum di bidang ini, terkadang muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim memutus perkara dengan undang-undang saja, terkadang nilai keadilan tidak tercermin. Jadi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 38

¹⁵ Zainuddin Ali, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), hlm. 62

ketika melihat pertanyaan tentang hukum, setidaknya keadilan adalah prioritas utama.

b. Penegak Hukum

Ialah seseorang yang memiliki tugas yang berkaitan dengan penerapan hukum. Penegak hukum mencakup cakupan yang sangat luas. Artinya, aparat penegak hukum harus memiliki pedoman dalam melakukan tindakan lain yang melanggar kewajiban penegakan hukumnya atau merusak reputasinya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum.¹⁶

c. Sarana/Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk diberlakukannya aturan-aturan tertentu.

d. Anggota Masyarakat

Salah satu faktor yang membuat regulasi menjadi efektif adalah anggota masyarakat. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum yang berlaku.

e. Faktor Budaya

Faktor budaya meliputi nilai-nilai yang mendasari penerapan hukum. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak tentang yang dianggap baik untuk ditaati dan yang dianggap buruk untuk dihindari.

¹⁶ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 21.

